



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashar Aditia Alias Nomang Bin Ibnu Hajar
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/20 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tendriajenng, Kel. Ponjolae, Kec. Wara Timur,
Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ashar Aditia Alias Nomang Bin Ibnu Hajar ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2020/PN Plptanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR, tersebut berupa pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan DAN denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shaset plastik yang diduga berisikan shabu seberat netto 0,0061 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Biru;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa **ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR**, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020,



bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi orang yang bernama KALLON (DPO) dengan mengatakan *“Masih adakah barangta Kanda”* lalu orang yang bernama KALLON dijawab *“Masih ada” yang berapanya* kemudian terdakwa mengatakan *“Yang harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”* lalu orang yang bernama KALLON menjawab *“AdajlKesinimiki di Jl. Yos Sudarso didalam lorong.”* Selanjutnya setelah terdakwa bertemu di jalan Jl. Yos Sudarso. Kemudian orang yang bernama KALLON lalu menyerahkan 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa pegan g dengan menggunakan tangan kiri, lalu menuju pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi ASLIM PABETA bersama saksi UMAR WIRAHADI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut ASLIM PABETA bersama saksi UMAR WIRAHADI, melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya saksi ASLIM PABETA bersama saksi UMAR WIRAHADI melakukan pengintaian di tempat tersebut dan melihat terdakwa keluar dari lorong tersebut dengan gerak-gerik sangat mencurigakan kemudian ASLIM PABETA bersama saksi UMAR WIRAHADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu yang terletak diatas jalan beton yang terdakwa sempat membuangnya dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa



dan barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4146/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa **1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram, dan urinemilik terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR, adalah POSITIF** mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak berprofesi atau bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR**, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum tertangkap, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sabu-sabu, adapun dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa pipet plastik, korek api gas, dan kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang 2 (dua) pipet plastik dan setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks menggunakan sendok shabu lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis;
- Bahwa hal itu menjadi kebiasaan terdakwa sehingga terdakwa menjadi ketagihan dan sering mencari dan mengkonsumsi shabu –shabu bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4146/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa **1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram, dan urinemilik terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR, adalah POSITIF** mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi **ASLIM PABETA.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan saksi Umar Wirahadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa berawal saksi ASLIM PABETA bersama saksi UMAR WIRAHADI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi UMAR WIRAHADI, melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya saksi bersama saksi UMAR WIRAHADI melakukan pengintaian di tempat tersebut dan melihat terdakwa keluar dari lorong tersebut kemudian saksi bersama saksi UMAR WIRAHADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) Sachet Sabu yang terletak diatas jalan beton yang sempat dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **UMAR WIRAHADI KUSUMA.**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, berawal saksi bersama saksi ASLIM PABETA yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi ASLIM PABETA, melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya saksi bersama saksi ASLIM PABETA melakukan pengintaian di tempat tersebut dan melihat terdakwa keluar dari lorong tersebut dengan gerak-gerik sangat mencurigakan kemudian saksi bersama saksi ASLIM PABETA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet Sabu yang terletak diatas jalan beton yang sempat dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polisi;

- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, narkotika jenis shabu saat penangkapan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo karena memiliki 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi seseorang yang bernama KALLON (DPO) dengan mengatakan "*Masih adakah barangta kanda*" lalu orang yang bernama KALLON dijawab "*Masih ada*" yang berapanya kemudian terdakwa mengatakan "*Yang harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*" lalu orang yang bernama KALLON menjawab "*Adajikesinimiki di Jl. Yos Sudarso didalam lorong.*" Selanjutnya setelah terdakwa bertemu di jalan Jl. Yos Sudarso. Kemudian KALLON lalu menyerahkan 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah saat berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya saksi ASLIM PABETA bersama saksi UMAR WIRAHADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet Sabu yang terletak diatas jalan beton yang terdakwa sempat membuangnya dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sering juga mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4146/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram, dan urine milik terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) shaset plastik yang diduga berisikan shabu seberat netto 0,0061 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, terdakwa menghubungi seseorang yang bernama KALLON (DPO) dengan mengatakan *"masih adakah barangta kanda"* lalu orang yang bernama KALLON dijawab *"masih ada"* yang berapanya kemudian terdakwa mengatakan *"Yang harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)"* lalu orang yang bernama KALLON menjawab *"adaji kesinimiki di Jl. Yos Sudarso didalam lorong."* Selanjutnya setelah terdakwa bertemu di jalan Jl. Yos Sudarso. Kemudian KALLON lalu menyerahkan 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) shacet palstik yang berisi shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya saksi ASLIM PABETA bersama saksi UMAR WIRAHADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet Sabu yang terletak diatas jalan beton yang terdakwa sempat membuangnya dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis Shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sering juga mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4146/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa **1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram, dan urinemilik terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR, adalah POSITIF** mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang.”
2. Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa bernama ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat terdakwa.

Bahwa terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana



ini. Sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti;

Ad. 2 Unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa Narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam pasal 39 uu Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4146/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari 1 GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN, menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0061 gram, dan urine milik terdakwa ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai pengertian dan hasil pengujian laboratoris terhadap barang bukti berupa sabu-sabu mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam lampiran Permenkes sehingga barang bukti sabu-sabu termasuk dalam jenis Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkotika diatas ternyata khusus untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, berawal saksiUMAR WIRAHADI bersama saksi ASLIM PABETA yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, sering terjadi penyalagunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi UMAR WIRAHADibersama saksi ASLIM PABETA, melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jl. Yos Sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya saksiUMAR WIRAHADI bersama saksi ASLIM PABETA melakukan pengintaian di tempat tersebut dan melihat terdakwa keluar dari lorong t kemudian saksiUMAR WIRAHADibersama saksi ASLIM PABETA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet Sabu yang terletak diatas jalan beton yang sempat dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa akan dikonsumsi sendiri karena sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa terdakwa yang hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah dokter/apoteker atau terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) shaset plastik yang diduga berisikan shabu seberat netto 0,0061 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASHAR ADITIA Alias NOMANG Bin IBNU HAJAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) shaset plastik yang diduga berisikan shabu seberat netto 0,0061 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1 (satu) unit Hand phone merk OPPO warna biru;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Yoseph Titapasanea, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)